

Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan *Double Track System* Dalam Pemidanaan Di Indonesia

(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016)

Sitta Saraya*

Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri
email: sittalaw@gmail.com

Yusrina Handayani

Fakultas Hukum Universitas Selamat Sri
email: rinamiftah88@gmail.com

Abstract

Rehabilitation for Narcotics Abusers with a Double Track System in Criminal Cases in Indonesia (Case Study of Supreme Court Decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016). Narcotics abusers by law must be given a sentence in the form of imprisonment as an effort to provide a deterrent effect for the actions they commit. Abusers should receive rehabilitation in the form of medical and social as an effort to provide awareness to the abusers themselves so that the desire to abuse narcotics disappears after receiving the rehabilitation process even though the imposition of criminal sanctions is still important. The research conducted in this article uses a normative juridical method by applying the legal principles to Article 127 of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics related to the provision of punishment for narcotics abusers accompanied by a stipulation of the obligation to obtain rehabilitation which is deducted from the length of imprisonment imposed on drug abusers narcotics, especially class I, such as methamphetamine or better known as methamphetamine, which is widely abused because it circulates in large quantities in society, as happened to the defendant who was tried for abusing narcotics in the Supreme Court decision Number 2281 K/Pid.Sus/2016. In addition to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, provisions stipulated in the Attorney General's Regulations and the Supreme Court Circular regarding the placement of narcotics abusers in rehabilitation institutions will also be discussed. In general, this is what is known as the double track system in the criminal justice system in Indonesia. it is concluded that the double track system must be in sentencing for narcotics abusers, although it has not touched on the effectiveness of the length of rehabilitation which will greatly affect the results of rehabilitation for narcotics abusers which consists of medical and social rehabilitation.

Keywords: *Narcotics Abuser, double track system*

Abstrak

Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dengan *Double Track System* Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016). Penyalahguna narkotika secara undang-undang harus diberikan pidana berupa penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi berupa medis dan sosial sebagai upaya untuk memberikan kesadaran terhadap diri penyalahguna tersebut sehingga keinginan untuk menyalahgunakan narkotika tersebut hilang setelah mendapatkan proses rehabilitasi meskipun pemberian sanksi pidana tetaplah penting adanya. Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dengan metode yuridis normatif dengan menerapkan asas hukum pada Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pemberian pidana bagi penyalahguna narkotika disertai dengan penetapan kewajiban mendapatkan rehabilitasi yang dikurangkan dari lama pidana penjara yang dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika terutama golongan I seperti *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sabu-sabu yang banyak disalahgunakan karena beredar dalam jumlah yang banyak di masyarakat sebagaimana yang terjadi pada terdakwa yang diadili karena menyalahgunakan narkotika dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016. Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dibahas pula ketentuan yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam hubungannya dengan penempatan penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi. Secara umum inilah yang dikenal dengan *double track system* dalam system pemidanaan di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini adalah harus ada penerapan *double track system* dalam pemidanaan bagi penyalahguna narkotika meskipun belum menyentuh kepada keefektifitasan lamanya rehabilitasi yang akan sangat mempengaruhi hasil dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial.

Kata Kunci: *Penyalahguna Narkotika, double track system.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Melihat semakin banyaknya pengedar narkotika saat ini, upaya pencegahan dengan diberlakukannya peraturan dan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum, tidak bisa dibebankan

¹ Wijayanti Puspita Dewi, (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim DI Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume II Nomor 2, Februari 2019. hlm. 55-73

hanya kepada aparat penegak hukum dan pemerintah saja melainkan juga tanggungjawab bersama masyarakat. Sebelum adanya penyempurnaan pada peraturan hukum narkotika, pemerintah sudah terlebih dahulu menunjukkan keseriusan mengenai pemberantasan narkotika dengan membentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggungjawab terhadap Presiden yang ada di setiap provinsi dan daerah untuk mengatasi masalah mengenai peredaran narkotika dan rehabilitasi yang disebut sebagai BNN (Badan Narkotika Nasional).

Hukum menghendaki bahwa manusia dalam situasi konkret tertentu bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya dijalankan.² Sanksi atas sebuah kejahatan dapat beragam bentuknya, dari mulai sanksi sosial dan bahkan pidana. Sanksi pidana adalah sanksi terakhir yang menjadi pilihan atas upaya untuk mencegah terjadinya sebuah tindak kejahatan yang tujuannya untuk memberi rasa takut dan jera kepada pelaku dan calon pelaku yang akan melakukan kejahatannya. Pada KUHP Pasal 10 menyatakan bahwa terdapat empat hukuman pokok kepada pelaku tindak pidana, yaitu kurungan, penjara, denda dan mati.³ Sanksi yang dianut undang-undang Narkotika yaitu *double track system* yang merupakan sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial, dan sanksi pidana seperti denda dan penjara.

Dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika bisa ditemukan bukti sebagai korban, dan diharuskan melakukan rehabilitasi medis dan sosial hingga pidana mati. Hukuman pidana penjara bagi pengguna narkotika dalam pasal 127 dijelaskan dengan maksimal pidana penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000,-. Pengguna narkotika juga diberikan hak untuk melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika.

Pada perkara tindak pidana narkotika (tindak pidana khusus) yang terjadi dengan nomor perkara Mahkamah Agung Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016. atas nama terdakwa Abdul Azis alias Andi, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sarmi 18 Februari 1978, umur pada saat kejadian perkara 37 tahun, pekerjaan sebagai wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal Tanah Hitam RT 01 RW 01 Dusun Asano Kecamatan Abepura Kota Jayapura dan tau Wisma Garuda Kamar Nomor 106 Jalan Garuda Nomor 78 Manukan, Condong catur Depok Sleman. Data tersebut merupakan syarat formil dakwaan bahwa yang diperiksa dipersidangan benar-benar terdakwa yang sebenarnya.

Pada perkara Nomor 6/Pid.Sus/2016/PN Smn, Hakim memutuskan bahwa Abdul Azis alias Andi dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Narkotika dan diberikan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan Majelis hakim pada perkara ini berdasarkan dakwaan

² Gilang Fajar Shadiq. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol 1 No 1 . 2017. hlm. 35-53.

³ Santoso, T dan Zulfa, E. A. (2012). *Kriminologi*, Rajawali Pers, hlm. 4

dari alternatif ke dua yang telah diatur pada Pasal 27 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴ Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur mengenai lama sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika golongan I.

Dalam artikel ini akan dibahas bagaimana seharusnya seorang penyalahguna narkotika mendapat rehabilitasi atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sebagai upaya pengembalian penyalahguna narkotika menjadi manusia yang seutuhnya bisa balik lagi kepada masyarakat dengan kondisi yang sehat, meskipun disisi lain tetap harus menerima pidana atas perbuatan yang dilakukannya dibantu dengan perangkat-perangkat yang telah dipersiapkan oleh negara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dengan berjudul “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dengan *Double Track System* Dalam Pemidanaan Di Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2281 K/Pid.Sus/2016)”.

Dari uraian diatas, maka isu hukum yang diteliti adalah: 1) Apa azas hukum Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2281K/Pid.Sus/2016 dalam memberikan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana?

B. Metode Penelitian

Kajian studi ini menggunakan kualitatif. Jenis penelitian yuridis normatif dengan rasionalitas dimana peneliti akan menganalisis azas hukum pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan Perundang-Undangan, pendekatan kasus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2281K/Pid.Sus/2016, dengan tidak mengabaikan analisis secara konseptual.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Azas Hukum Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Seperti kita ketahui bersama semakin hari semakin maraknya peredaran narkotika di Indonesia saat ini, dimana semakin membuat masyarakat Indonesia terutama orangtua semakin cemas akan keadaan ini. Sasaran utama adalah generasi muda yang sudah menjangkau seluruh Provinsi di Indonesia. Pengguna narkotika di Indonesia berusia produktif sehingga sangat berpengaruh dengan kesehatan tentunya.⁵ Dengan adanya Undang-Undang mengenai narkotika diharapkan agar pengguna narkotika bisa mendapatkan sanksi pidana sesuai sehingga

⁴ *Ibid.* h. 5.

⁵ Andi Sahat Manogar Silalahi, *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol 2 No 8 Agustus 2021. hlm. 1277-1286

Pemidanaan kepada penyalahguna yaitu berupa sanksi tindakan seperti rehabilitasi sosial dan medis serta pidana penjara. Lamanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial seharusnya lebih didahulukan daripada pidana penjara. Menurut Samuel Nugraha selaku Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia seharusnya lamanya rehabilitasi ditentukan oleh tim asesor BNN setelah melihat perkembangan medis dan psikologi dari penyalahguna, sehingga kurang tepat apabila hakim yang menentukan lamanya rehabilitasi tanpa mempertimbangkan hasil dari asesmen yang dilakukan tim asesor BNN yang terdiri dari dokter, psikolog dan konselor adiksi. Rehabilitasi yang terlalu pendek tidak akan efektif menyembuhkan penyalahguna dari ketergantungan terhadap narkotika, serta tidak mampu membentuk benteng pribadi bagi mantan penyalahguna narkotika untuk tidak kembali menyalahgunakan narkotika. Menurut ketentuan World Health Organization (WHO), kecanduan merupakan penyakit akut yang dapat disembuhkan.⁶

Asesmen terhadap penyalahguna narkotika dilakukan dalam tahap penyidikan sebelum dilakukan pelimpahan kepada pihak kejaksaan, hal ini sebagai salah satu pertimbangan hukum bagi penyalahguna untuk mendapatkan haknya yaitu mendapatkan rehabilitasi. Apabila dari hasil asesmen diketahui bahwa penyalahguna terlibat dalam peredaran gelap narkotika maka ia kehilangan hak untuk mendapatkan rehabilitasi karena akan dikenakan pasal-pasal yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika seperti menjadi perantara peredaran gelap narkotika ataupun menjadi bandar narkotika. Hakim yang menangani perkara bagi pecandu narkotika bisa memerintahkan pecandu menjalani perawatan rehabilitasi apabila pelaku tidak terbukti bersalah.⁷

Pengedar merupakan penyalahguna seharusnya tetap mendapatkan hak rehabilitasi, hal ini dikarenakan apabila pengedar yang merupakan penyalahguna tersebut tidak diberikan rehabilitasi maka saat ia keluar ia akan kembali menyalahgunakan narkotika karena mendapatkan keuntungan atas penjualan narkotika tanpa izin. Menurut penulis meskipun pengedar narkotika tersebut harus dihukum lebih berat apabila dibandingkan dengan penyalahguna narkotika, tetapi sebagai sesama manusia ia sudah seharusnya mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis untuk mendapatkan pemulihan dari ketergantungannya sambil mengedarkan narkotika. Definisi kecanduan narkotika merupakan suatu keadaan dimana pengguna narkotika yang takarannya berlebihan sehingga mengganggu fisik dan psikisnya⁸ Hal tersebut oleh masyarakat umum sering disebut dengan keadaan “sakau”. Seharusnya aparat penegak hukum berfokus pada upaya memperbaiki pelaku dengan rehabilitasi medis dan sosial dan bukan mengutamakan proses pemidanaan, karena sudah terbukti penyalahgunaan narkotika tidak turun dari tahun ke tahun walaupun angka penyelesaian tindak pidana semakin bertambah dari

⁶ Edyono (2017). *Kerja Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 12

⁷ Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁸ Edyono, *Op.Cit.*, hlm. 13.

hari ke hari. Menurut data Bidang Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta pada kurun waktu tahun 2015 sampai 2018 terjadi kenaikan jumlah kasus narkoba yang ada di Indonesia hingga 82%, dimana pada 2015 terdapat 63.335 menjadi 115.289 pada tahun 2018.⁹

Aparat penegak hukum harus dengan tegas membedakan pengedar yang mencari keuntungan agar dapat menyalahgunakan narkoba dengan pengedar yang mengedarkan narkoba dalam jumlah besar yang jelas-jelas menyengsarakan masyarakat karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar untuk memperoleh kemakmuran. Hal ini berfokus pada pemberian rehabilitasi bagi pengedar narkoba dalam jumlah kecil yang merupakan penyalahguna narkoba agar memiliki kesadaran atas perbuatan yang dilakukannya sehingga upaya pemberantasan narkoba di kemudian hari akan lebih mudah karena tinggal menyasar kepada pengedar besar saja.

Rehabilitasi diawali dengan rehabilitasi medis dan psikologi. Hal ini untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh narkoba yang ada pada diri penyalahguna lebih dahulu, sehingga setelah selesai menjalankan rehabilitasi medis dan psikologi maka ketika masuk rehabilitasi sosial menjadi dapat mudah tertanam nilai-nilai yang diberikan saat konseling karena penyalahguna tersebut telah memiliki kesehatan medis dan psikologi yang baik sehingga dapat menerima nilai-nilai yang diberikan saat rehabilitasi sosial dilakukan.

Penyalahguna narkoba diberikan sanksi pidana dan tindakan *double track system* merupakan sistem lebih dari satu jalur yaitu jenis sanksi tindakan dipihak lain dan dari satu pihak.¹⁰ Sanksi pidana berfokus pada salahnya perbuatan ayang telah dilakukan dengan dikenakan penderitaan supaya merasakan jera.¹¹ Hal ini ditunjukkan dengan pemberian pidana penjara bagi pelaku kejahatan narkoba. Dan sanksi tindakan fokus terhadap penanganan pelaku agar mendapatkan pemulihan.¹²

Sudarto menyatakan sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan inilah merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *doube track system*.¹³

⁹ Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DKI Jakarta. (2019). *Kegiatan Pengkajian Hak Manusia Di Wilayah Karakteristik Narapidana Kasus Narkoba*. Bidang Hak Asasi Manusia Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta. h. 1.

¹⁰ Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 336.

¹¹ *Ibid.*, h. 337

¹² *Ibid.*, h. 338

¹³ Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 46

Menurut Samuel Nugraha rehabilitasi merupakan gabungan dari beberapa teori dari mulai teori medis dan psikologi yang berhubungan erat dengan kognisi atau kemampuan berfikir penyalahguna serta perilaku dari penyalahguna tersebut, sehingga dapat dipetakan hal-hal yang harus diberikan saat mendapatkan rehabilitasi seperti halnya spiritual, keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, teman-teman dekat dan hal-hal lain agar penyalahguna tersebut dapat menyadari hal-hal yang memicu dirinya untuk melakukan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat dengan mudah menghindari dan menanggulangi faktor-faktor pemicu yang ada disekitarnya dikemudian hari. Sebelum ada RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) justru lembaga rehabilitasi keagamaan telah ada terlebih dahulu dalam upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Hal ini dapat dilihat pada lembaga rehabilitasi Inabah yang memiliki 25 (dua puluh lima) cabang secara nasional yang merupakan lembaga rehabilitasi bernaafaskan Agama Islam, dapat dilihat pula lembaga rehabilitasi Doulos yang bernaafaskan Agama Kristen dalam melakukan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Sehingga menurut narasumber peran lembaga rehabilitasi spiritual tetap harus dipertahankan karena terbukti mampu memberikan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkoba dengan metode spiritual atau pendekatan keagamaan.

Penyalahguna narkoba dapat lepas dari jerat pidana apabila melaporkan diri kepada lembaga rehabilitasi sosial atau medis, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat. Hal ini terdapat pada Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kenyataan di lapangan sedikit masyarakat penyalahguna atau keluarga yang mengetahui anggota keluarganya menyalahgunakan narkoba untuk mengikuti program wajib lapor dikarenakan adanya kekhawatiran mengenai biaya, karena biaya atas penanganan rehabilitasi oleh lembaga penerima wajib lapor penyalahguna narkoba membebankan biaya kepada penyalahguna dalam menyelenggarakan layanannya. Hal itu diakui oleh Samuel Nugraha bahwa banyak lembaga penerima wajib lapor yang menangani rehabilitasi mengenakan tarif yang cukup tinggi kepada pasien rehabilitasinya.

Undang-Undang Narkoba adalah aturan yang khusus mengatur tentang narkoba, sehingga pengaturan umum *Lex Specialis derogate legi generalis* yang merupakan asas dalam hukum menurut Didik Endro adalah undang-undang khusus memenangkan undang-undang umum.¹⁴ Dimana artinya perbuatan yang masuk pada aturan pidana umum sudah pasti diatur pada pidana khusus dan hanya yang khusus yang digunakan.¹⁵ Dan aturan pidana yang paling berat untuk sebuah tindak pidana dalam kasus ini harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pada undang-undang penyalahguna narkoba harus diberikan pidana berupa penjara sebagai upaya untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Penyalahguna seharusnya mendapatkan rehabilitasi berupa medis dan sosial sebagai upaya untuk memberikan

¹⁴ Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Airlangga University Press. h. 14.

¹⁵ Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

kesadaran terhadap diri penyalahguna tersebut sehingga keinginan untuk menyalahgunakan narkotika tersebut hilang setelah mendapatkan proses rehabilitasi meskipun pemberian sanksi pidana tetaplah penting adanya. Menurut penulis, bagi penyalahguna dalam pemidanaan diantaranya adalah dengan pelaksanaan upaya penerapan rehabilitasi sebagai pelaksanaan *double track system* dalam hukum pidana bagi penyalahguna narkotika. Lamanya pemberian rehabilitasi seharusnya menjadi kewenangan tim asesor dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan assessment terhadap penyalahguna saat dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian. Hal ini dikarenakan masing-masing penyalahguna memiliki perbedaan keparahan dan kompleksitas atas penyalahgunaan narkotika yang dialaminya. Satu hal yang menjadi catatan penulis bahwa menurut Samuel Nugraha seharusnya pengedar narkotika yang merupakan penyalahguna seharusnya diberikan rehabilitasi sebagaimana penyalahguna lainnya. Karena apabila pengedar yang merupakan penyalahguna tersebut tidak diberikan rehabilitasi, maka saat selesai pemidanaan ia hampir dapat dipastikan mengulangi perbuatannya dalam hal mengedarkan narkotika sebagai upaya untuk bisa mendapatkan keuntungan yang akan dipakai untuk menyalahgunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memenuhi asas hukum yang ada dalam hukum pidana karena keberlakuannya mengikuti aturan hukum pidana secara umum. Dimana asas legalitas yang menekankan keharusan adanya peraturan yang mengatur suatu hal sebelum dapat memberikan hukuman kepada seseorang atas apa yang dilakukannya. Mengenai Asas teritorial menjelaskan bahwa hukum pidana diberlakukan untuk setiap tindak pidana yang kejadiannya di wilayah suatu negara, dilakukan baik warna negara atau orang asing.¹⁶ Kemudian asas nasional aktif dimana undang-undang hukum pidana diberlakukan untuk setiap warga negara yang melakukan tindakan pidana tertentu yang berada didalam atau diluar negara. Asas nasional pasif yaitu diberlakukannya undang-undang hukum pidana berdasarkan kepentingan hukum negara yang dilanggar seorang diluar negeri atau luar wilayah negara. Asas universal yaitu undang-undang hukum pidana berdasarkan kepentingan dunia yang telah dilanggar oleh seseorang seperti genosida, terorisme, narkotika dan lain-lain.¹⁷ Inilah asas hukum yang sesungguhnya berada pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pelan-pelan memperkuat adanya penguatan bidang kesehatan masyarakat dibandingkan dengan penguatan aspek pidana terhadap penyalahguna narkotika.

Dalam hal rehabilitasi bagi pengedar narkotika yang merupakan penyalahguna narkotika, penulis setuju akan hal ini karena hal ini pada akhirnya akan membuat peredaran gelap narkotika berkurang dikemudian hari. Meskipun lamanya pidana bagi pengedar narkotika tetap harus lebih tinggi dibandingkan dengan penyalahguna yang tidak ikut dalam

¹⁶ Iqbal, M. (2019). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Unpam Press. h. 17.

¹⁷ Ibid., h. 19-20

pengedaran. Sehingga fungsi rehabilitasi menjadi selaras dengan aspek kemanfaatan hukum karena diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Teori rehabilitasi merupakan salah satu tujuan dari sebuah pemidanaan, karena saat menjalani pemidanaan tersebut para narapidana tidak hanya diberikan nestapa dengan dijauhkan dari masyarakat luar dengan cara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang merupakan kumpulan masyarakat yang berhadapan dengan hukum namun juga diajarkan untuk dapat berbaur dengan sesama warga binaan pemasyarakatan sebagai sebuah upaya untuk merehabilitasi cara pandang dan bersosialisasi dengan masyarakat yang diharapkan nantinya dapat dibawa kembali ke lingkungan masyarakatnya selepas menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Saat membicarakan sebuah pemidanaan apabila pelaku tindak pidana yang tidak diberikan hukuman mati ini berarti ia sedang mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan cara diberikan rehabilitasi dengan berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika terdapat keunikan yaitu adanya sanksi tindakan yang harus diterima oleh penyalahguna narkotika berupa rehabilitasi sosial dan medis atau disebut dengan *double track system*. Sehingga selain pemidanaan berupa penjara waktu tertentu namun juga mendapatkan pelayanan khusus tambahan berupa rehabilitasi yang diselenggarakan negara berupa pelayanan medis dan sosial untuk menghilangkan kecanduan juga pemberian penyadaran bahwa menyalahgunakan narkotika tidak bagus untuk kesehatan mental dan fisik.

Rehabilitasi pada penyalahguna narkotika adalah metode pemulihan yang perlu dilakukan oleh tahanan yang dikategorikan pecandu dan korban penyalahguna narkotika.¹⁸ Rehabilitasi merupakan bagian dari penggunaan prinsip aliran utilitarian. Menurut Darji Darmodiharjo dalam Yoyon M. Darusman bahwa Utilitarisme adalah tujuan hukum sebagai pemahaman mengenai pemanfaatan yang bisa dikatakan sebagai kebahagiaan.¹⁹

Sanksi rehabilitasi merupakan sanksi tindakan.²⁰ Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika memberikan manfaat positif bagi terpidana, dengan adanya manfaat dari hukum maka keberadaan hukum itu sendiri akan ditaati oleh masyarakat yang ada karena merasa memiliki keuntungan apabila taat pada hukum yang berlaku. Namun apabila salah satu orang dalam masyarakat melanggar hukum yang ada maka orang tersebut perlu diberi hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁸ Firdaus. (2020) Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14 (3), hlm. 469

¹⁹ Darusman dan Wiyono (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. Universitas Pamulang Press, hlm 175

²⁰ Sari (2017). Penerapan Asas *Ultimum Redium* Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), hlm. 358.

Teori hukum pidana secara umum belum dapat dianggap sebagai *double track system*, hal ini dikarenakan *double track system* memang bagian dari pelaksanaan sebuah pemidanaan berupa sanksi tindakan, namun perlu dipahami bahwa tidak semua pemidanaan menggunakan *double track system* dalam pelaksanaannya. Teori rehabilitasi menjadi teori yang diutamakan dalam penulisan karya tulis ini daripada teori *double track system* itu sendiri, hal ini dikarenakan *double track system* merupakan pengembangan dari teori rehabilitasi itu sendiri yang memberikan sanksi tambahan berupa tindakan yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana tertentu dengan memberikan perlakuan tambahan sebagai upaya untuk meningkatkan hasil dari proses rehabilitasi itu sendiri yang didapatkan tidak hanya dari proses menjalani masa penahanan di lembaga pemasyarakatan namun juga dari lembaga yang menjalankan program rehabilitasi medis dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini sesungguhnya adalah upaya meningkatkan fungsi kemanfaatan hukum yang sedang dilakukan di Indonesia dengan adanya "*double track system*" atas pemberian hukuman yaitu pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan. Adanya sanksi pidana diberikan untuk efek jera, sedangkan sanksi tindakan bertujuan untuk memberikan nilai lebih atau manfaat kepada pelaku tindak pidana. Untuk penyalahguna narkoba sanksi tindakan yang diberikan adalah rehabilitasi.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016 Perihal Rehabilitasi

Menurut Achmad Sulhan Majelis Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal dalam penentuan fakta hukum tindak pidana, yaitu tempat kejadian, waktu kejadian, pihak yang terlibat saat kejadian pidana dan barang bukti yang berhubungan dengan perbuatan pidana.²¹ Keempat hal tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian di persidangan. Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh pelaku pidana yang dibenarkan oleh undang-undang.²²

Dikarenakan peristiwa tindak pidana dilakukan pada suatu waktu di wilayah Yogyakarta, maka semua proses perkara dilakukan di wilayah Yogyakarta, dari Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah Yogyakarta, baru ditingkat Banding dan Kasasi mengikuti kedudukan lembaga yang memeriksa perkara ini.

Saat terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba Golongan I, maka pasal yang dapat diterapkan kepada terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan bahwa

²¹ Sulchan, A. (2021). *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*. Unissula Press. h. 51.

²² Harahap, Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika. h. 273.

penyalahguna dapat terbukti sebagai korban dan harus menjalani rehabilitasi sosial dan medis. Adanya hasil assessment dari Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyatakan terdakwa merupakan penyalahguna narkotika merupakan salah satu pertimbangan kuat agar terdakwa mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis. Assesment ini dilaksanakan oleh tim yang memiliki keahlian khusus dibidang Narkotika. Hasil assessment merupakan surat keterangan dari ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Penerapan pasal sebagai penyalahguna narkotika mewajibkan terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial serta mendapatkan pidana penjara yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan terdakwa yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Dalam perkara nomor 2281 K/Pid.Sus/2016 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa membawa sabu yang beratnya 0,5 gram (nol koma lima) gram yang baru dibeli sebanyak Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dari pengedar dengan tujuan akan digunakan sendiri; tidak menjadikan Terdakwa layak untuk dipidana dengan Pasal 112 ayat (1) yang menekankan kepada penguasaan sejumlah narkotika yang dapat dianggap sebagai upaya pengedaran narkotika. Namun Majelis Hakim Bahwa berdasarkan tes urine Terdakwa ternyata positif mengandung *methamphetamine* dan berdasarkan surat dari Berita acara pemeriksaan Urine Yogyakarta Nomor : R/376/X/2015/Biddokkes tanggal 19 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment, ternyata Terdakwa adalah selaku Penyalah Guna Narkotika positif (+), Amphetamine Positif (+) jenis Shabu. Maka fakta tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.²³ Hal ini sesuai dengan SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dimana penetapan pemidanaan telah disesuaikan dengan Pasal 103 huruf a dan B UU Nomor 35 Tahun 2009 hanya dijatuhkan kepada terdakwa dengan ketentuan tidak terlibat pengedaran.²⁴

Dalam memutus perkara nomor 2281 K/Pid.Sus/2016 Majelis Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyatakan bahwa: Pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya tergantung dari apa yang terbukti pada persidangan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta oleh Terdakwa itu sendiri apabila dia memilikinya.

Dalam perkara nomor 2281 K/Pid.Sus/2016 terdakwa tidak ditemukan bukti dalam peredaran narkotika karena narkotika yang dimilikinya adalah untuk digunakan sendiri. Sehingga sudah sewajarnya pelaku dipidana dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2315 K/Pid.Sus/2017. h. 4.

²⁴ Pasal 2 huruf (e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

35 Tahun 2009 merujuk kepada penyalahguna narkotika dengan hukuman yang lebih ringan dan mendapatkan hak untuk rehabilitasi sebagai bagian dari *double track system* sistem pemidanaan di Indonesia dalam pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan pemberian sanksi pidana dan sanksi tindakan yaitu rehabilitasi sosial dan medis.

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Azas hukum yang terdapat pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan pengurangan masa hukuman pada saat melakukan rehabilitasi atas masa hukuman yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika, selain itu diberlakukannya Pasal 127 pada penyalahguna narkotika menghapuskan berlakunya sebagian Pasal 111, 112, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 124, 125 terkait membeli, memiliki, menguasai, dan atau membawa narkotika yang merupakan bagian dari peredaran gelap narkotika.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016 perihal rehabilitasi telah menunjukkan penerapan *double track system* dalam pemidanaan bagi penyalahguna narkotika meskipun belum menyentuh kepada keefektifitasan lamanya rehabilitasi yang akan sangat mempengaruhi hasil dari rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang terdiri dari rehabilitasi medis dan sosial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk dijadikan bahan kajian sebagai berikut:

1. Penerapan *double track system* bagi penyalahguna narkotika di Indonesia berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perlu lebih memfokuskan diri pada rehabilitasi dibandingkan dengan pemidanaan itu sendiri, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis maka menekankan pentingnya rehabilitasi yang cukup waktunya bagi penyalahguna yang berbeda tingkat keparahan dalam melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkotika. Sebab lamanya pidana penjara pada penyalahguna narkotika seringkali tidak memberikan efek jera bagi penyalahguna itu sendiri apabila tidak dibangun kesadaran dalam diri penyalahguna tersebut dengan menggunakan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Konselor Adiksi setelah sebelumnya menyelesaikan rehabilitasi medis berupa penghilangan ketergantungan dari obat dan konseling psikologi.
2. Lama atau tidaknya rehabilitasi yang diberikan kepada penyalahguna narkotika seharusnya diberikan dengan mempertimbangkan hasil assessment yang dilakukan oleh Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak hanya diminta memberikan assessment pada proses

penyidikan namun diikutsertakan untuk bisa hadir dalam persidangan dalam memberikan saran atas keparahan masing-masing penyalahguna yang memerlukan waktu yang berbeda-beda untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap narkoba. Sehingga pemberlakuan *double track system* bagi penyalahguna narkoba meningkat efektifitasnya karena pemberian masa rehabilitasi yang tepat bagi setiap penyalahguna narkoba.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Barda Nawawi Arief. (1996) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Darusman, Y. M. & Wiyono, B. (2019). *Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum*. UNPAM PRESS.
- Edyoyo, S. W. (2017). *Kertas Kerja: Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Harahap, Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika
- Iqbal, M. (2019). *Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Unpam Press.
- Purwoleksono, D. E. (2019). *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Airlangga University Press.
- Sulchan, A. (2021). *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*. Unissula Press.
- Syamsuddin, R. & Aris, I. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Mitra Wacana Media.

Jurnal/Artikel

- Dewi WP, (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim DI Bawah Ketentuan Mimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Hukum Magnum Opus Voume II Nomor 2*
- Firdaus, I. (2020). Analisa Kebijakan Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narkoba Di Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan (*Policy Analysis on Optimizing Narcotics Rehabilitation Implementation in Corrective Technical Services Unit*). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 469.

- Novitasari, D. (2017). Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4)
- Sari, N. (2017). Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (*Application of Ultimum Remedium Principles in Law Enforcement on Criminal Act of Narcotics Abuses*). *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 17(3), 358.
- Shadiq Gilang F. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 1 No 1 . 2017. hlm. 35-53.
- Silalahi AMS (2021) *Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum*. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* Vol 2 No 8 . hlm. 1277-1286

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Putusan Mahkamah Agung, Pidana Khusus, Nomor 2281 K/Pid.Sus/2016, Abdul Azis alias Andi